

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dalam pandangan Islam perempuan adalah makhluk Tuhan, sama seperti laki-laki. Sebagai hamba Tuhan perempuan juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan yaitu memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan memberikan laki-laki dan perempuan potensi atau kemampuan untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Di samping itu Islam juga mengharuskan laki-laki dan perempuan bekerjasama untuk mengatur dunia yaitu menghapus kerusakan sosial. Keberadaan keduanya di tengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam masyarakat.

Islam memandang bahwa keberadaan perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadikan mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri mereka serta masyarakat umum. Akan tetapi pengertian politik dalam konsep Islam tidak terbatas pada masalah kekuasaan dan legislasi saja, melainkan meliputi pemeliharaan seluruh umat manusia. Hak politik perempuan adalah hak ikut menangani masalah negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang perempuan untuk aktif di dalam kegiatan perpolitikan termasuk menjadi pemimpin tertinggi. Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan juga laki-laki untuk menjalani peran-peran politik domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil.

Hak ini dapat dipahami dari ayat al-Qur'an yang memerintahkan kepada kaum Muslim untuk bermusyawarah dalam memecahkan segala

urusan mereka. Seperti yang tercantum dalam surah al-Syuura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Menurut ayat tersebut, secara implisit dapat dipahami bahwa perempuan diberikan kebebasan yang sama dengan laki-laki tanpa perbedaan untuk memberikan pendapat, saran ataupun kritik dalam bentuk apapun untuk menyelesaikan masalah guna menciptakan suatu masyarakat yang baik.

Pemahaman nilai-nilai agama terhadap perempuan selama ini masih menjadi sebuah polemik, persepsi yang berbeda-beda muncul dalam kajian politik perempuan yang telah menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian tokoh dan ulama yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Muhammad Abduh, Abu al-A'la al-Maududi, berkesimpulan bahwa perempuan tidak boleh dan tidak sah menjadi pemimpin. Mereka merujuk pada firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 34, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Departemen Agama RI, 2005: 123).

Dalam surat an-Nisa ayat 34 yang ditafsirkan oleh ulama bahwa kata *qawwamu* pada ayat ini dalam berbagai literatur tafsir yang berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-lainnya. Kemudian mengatakan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan adalah karena keunggulan akal dan fisiknya. Selain ayat tersebut mereka juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ  
(رواه البخاري)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam telah menceritakan kepada kami AUF dari Al Hasan dari Abu Bakroh mengatakan : Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita ( HR. Al Bukhori) (al-Bukhari, 1990: 89).

Kedua dalil ini dijadikan argumen pelarangan perempuan aktif dalam dunia politik. Kedua dalil inilah yang selalu digunakan sebagai senjata pamungkas oleh orang-orang yang ingin mengucilkan perempuan dari panggung politik. Dari hadits di atas perempuan tidak boleh menduduki

jabatan umum apapun. Sebab dalam hal ini tidak ada kemenangan dan kesuksesan maka dalam kemenangannya pun ada kerugian. Kerugian harus dihindari, para ulama merujuk larangan ini pada emosi perempuan dan sifat-sifat kodratnya yang menjadikannya tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Selain itu perempuan tidak memiliki kemampuan yang teguh dalam masalah-masalah penting (Fauzi, 2008: 42). Wahbah al-Zuhaili berpendapat kepemimpinan sebuah negara hendaknya dijalankan oleh seorang laki-laki (Zuhaili 2011, 304). Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

Para ulama fikih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki). Tentu saja yang dimaksud al-imam di sini adalah *al-imam aludzma atau al-khalifah al-ammah* yang memimpin muslim dunia. Para ulama menetapkan tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang dicalonkan menjadi khalifah atau wazir. Syarat-syarat itu harus tetap terpenuhi selama ia menjadi menjadi khalifah atau wazir (Zuhaili 2011, 306).

Secara historis perpolitikan perempuan pada masa Nabi Muhammad saw telah memainkan peranan yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan Islam, baik dalam urusan domestik maupun publik. Ini dibuktikan antara lain melalui peran perempuan dalam membantu perjuangan Rasulullah yaitu Khadijah adalah isteri Nabi yang sangat setia yang telah menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda yang kaya raya dan terhormat, Khadijah telah mempekerjakan beberapa karyawannya untuk menjalankan bisnisnya (Ash-Shalabi, 2012: 64).

Khusus di Kota Padang menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya lembaga legislatif resmi dipimpin seorang perempuan bernama Elly Thrisyanti kelahiran 21 Juni 1967 yang menggantikan ketua DPRD sebelumnya Erisman dilantik pada 10 Juli 2017. Terpilihnya Elly sebagai ketua merupakan sejarah baru di DPRD kota Padang karena selama ini ketua DPRD Kota Padang belum pernah dijabat seorang perempuan. Selain itu hal lain tampak dengan banyaknya perempuan yang duduk dan

aktif dalam keanggotaan partai, baik sebagai kader sampai dengan pemilihan calon anggota legislatif (caleg) di tingkat provinsi maupun daerah.

Jumlah anggota DPRD di Kota Padang dari kalangan perempuan masih sedikit. Perempuan Sumatera Barat potensial dalam pembangunan gender namun masih perlu ditingkatkan dalam keberperannya dalam lingkaran politik, pemerintahan dan kekuasaan. Berdasarkan data statistik jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki harusnya anggota Legislatif lebih banyak dari kaum perempuan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, laki-laki lebih banyak dalam lingkaran politik dan kekuasaan.

Padahal di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa:

Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Salah satu contoh keterwakilan perempuan dapat di katakan belum memenuhi kuota dari 53 caleg yang tersebar di lima daerah pemilihan di Kota Padang pada hasil pemilu. Adapun daftar keterlibatan perempuan dalam tiap partai dapat di lihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Keterlibatan Perempuan dalam Politik**  
**di Kota Padang Tahun 2009**

No	Parpol	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Dapil 4		Dapil 5		Jumlah	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Nasdem	8	3	7	3	7	3	6	3	8	3	36	15
2	PKB	8	3	7	3	7	3	6	3	8	3	36	15
3	PKS	8	3	7	3	8	3	6	3	6	3	35	15
4	PDIP	8	3	5	3	6	4	6	3	8	3	33	16
5	Golkar	8	3	6	3	8	3	6	3	5	3	33	15
6	Gerindra	8	3	7	3	7	3	6	3	6	3	34	15
7	Demokrat	8	3	7	3	7	3	6	3	5	4	33	16

8	PAN	8	3	7	3	8	3	6	3	7	3	36	15
9	PPP	8	3	7	3	7	3	6	3	5	3	33	15
10	Hanura	8	3	7	3	8	3	6	3	6	3	35	15
11	PBB	8	3	6	3	6	4	7	3	6	3	33	16
12	PKPI	8	3	0	0	7	3	7	3	6	3	28	12
<b>Jumlah</b>												<b>405</b>	<b>180</b>

Sumber Data: www.KPU Sumbar Tahun 2009  
diakses pada tanggal 14 Maret 2018

**Tabel 1.2**  
**Keterlibatan Perempuan dalam Politik**  
**di Kota Padang Tahun 2014**

No	Parpol	Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3		Dapil 4		Dapil 5		Jumlah	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Nasdem	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
2	PKB	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
3	PKS	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
4	PDIP	6	3	5	3	6	4	5	3	6	3	28	16
5	Golkar	6	3	6	3	7	3	5	3	5	3	29	15
6	Gerindra	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
7	Demokrat	6	3	6	3	7	3	5	3	5	4	29	16
8	PAN	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
9	PPP	6	3	6	3	7	3	5	3	5	3	29	15
10	Hanura	6	3	6	3	7	3	5	3	6	3	30	15
11	PBB	6	3	6	3	6	4	5	3	6	3	29	16
12	PKPI	6	3	0	0	7	3	5	3	6	3	24	12
<b>Jumlah</b>												<b>348</b>	<b>180</b>

Sumber Data: www.KPU Sumbar Tahun 2014  
diakses pada tanggal 14 Maret 2018

Dari data KPU Sumbar di atas dapat terlihat data jumlah caleg perempuan di Kota Padang masih sangat minim dibandingkan dengan caleg laki-laki, namun dengan munculnya banyak perempuan sebagai caleg tentunya membawa angin segar pada aspirasi politik kaum perempuan. Permasalahannya adalah pegakuan secara sosial kultural terhadap caleg-caleg perempuan yang mengajukan diri dalam pemilu. Pengakuan secara sosial kultural itu jauh lebih penting dari pada pengakuan legitimasi secara hukum

dan tertulis, karena menyangkut kepercayaan masyarakat umum untuk memilih seorang perempuan menjadi wakil mereka di panggung politik.

Dari latar belakang di atas adanya masalah yang mengenai hak untuk menduduki jabatan dibidang eksekutif maupun legislatif bagi perempuan para ulama berbeda pendapat ada beberapa pendapat yang membolehkan, ada juga yang melarang, bahkan mengharamkan sama sekali, yang berpendapat bahwa perempuan tidak layak menduduki jabatan dalam bidang politik. Maka penting rasanya untuk meneliti lebih jauh mengenai pendapat ormas Islam di Kota Padang tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik serta terpilihnya Elly Thrisyanti sebagai ketua DPRD Kota Padang dalam hal ini penulis membatasi dengan mengambil dari organisasi Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan Nahdhatul Ulama. Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Ormas Islam Kota Padang Terhadap Keikutsertaan Perempuan Dalam Politik Perspektif Fikih Siyasah”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan ormas Islam Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik perspektif fikih siyasah ?

## **3. Pertanyaan Penelitian**

- 3.1. Bagaimana pandangan Muhammadiyah Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik ?
- 3.2. Bagaimana pandangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik ?
- 3.3. Bagaimana pandangan Nahdhatul Ulama Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik ?
- 3.4. Bagaimana pandangan ormas Islam Kota Padang tentang keikutsertaan perempuan berpolitik dalam fikih siyasah ?

#### **4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pandangan ormas Islam Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik perspektif fikih siyasah. Selanjutnya secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

- 4.1. Untuk mengetahui pandangan dari ulama Muhammadiyah Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik.
- 4.2. Untuk mengetahui pandangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik.
- 4.3. Untuk mengetahui pandangan Nahdhatul Ulama Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik.
- 4.4. Bagaimana pandangan ormas Islam Kota Padang tentang keikutsertaan perempuan berpolitik dalam fikih siyasah ?

#### **5. Signifikansi Penelitian**

Penelitian tentang pandangan ormas Islam Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik perspektif fikih siyasah diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi para pemerhati kaum perempuan, praktisi gender dan pemerintah untuk melihat dan mengamati lebih jauh keikutsertaan kaum perempuan di Kota Padang dalam dunia politik. Kemudian mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan juga memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa harus meninggalkan pegangan tekstual doktrinernya sekaligus memperkaya khazanah ilmu keislaman. Al-Qur'an harus ditafsirkan seimbang antara tekstual dan kontekstual agar dapat berfungsi efektif sebagai *hudan* bagi umat Islam umumnya dan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran kaum muslimah khususnya.



## 6. Studi Literatur

Kajian tentang peranan perempuan dalam dunia politik bukanlah suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak para akademisi maupun praktisi yang telah membahas tema ini dengan berbagai pendekatan. Adapun penelitian yang membahas mengenai wacana ini di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Husniatul Jauhariyah NIM 12360028 dengan judul skripsi *Perempuan sebagai kepala Negara Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf al-Qardawi*. Hasil penelitiannya adalah pemikiran Fatimah Mernissi dan Yusuf al-Qardawi mengenai perempuan Sebagai Kepala Negara adalah *pertama*, Fatimah Mernissi menerima perempuan sebagai kepala negara tersebut karena mengandung nilai keadilan, karena dia berpendapat bukan hanya laki-laki saja yang bisa turun di ranah publik, namun perempuan juga mempunyai hak yang sama seperti laki-laki. Terkait hal ini perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin *eksekutif, legislatif* dan *yudikatif*. *Kedua*, Yusuf al-Qardawi menolak jika perempuan menjabat sebagai kepala negara. Landasan yang dijadikan *hujjah* adalah hadis yang artinya *tidak akan bahagia suatu kaum jika kepemimpinannya diserahkan kepada perempuan* terkait hadis tersebut (Jauhariyah, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2016).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ditaria NIM 08350064 dengan judul skripsinya *Persepsi Ulama Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik di Aceh Selatan*. Hasil penelitiannya adalah persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan, ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada sebagian yang melarang. *Pertama*, bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politik lainnya dilarang oleh ulama. *Kedua*, Alasan para ulama menerima perempuan terlibat dalam bidang politik karena Islam tidak secara mutlak melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Perempuan boleh berkecimpung dalam dunia politik

asalkan dalam berpolitik murni untuk bekerja sesuai dengan keadaan dan syarat tertentu (Ditaria, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Tahun 2016).

Pembahasan dalam penelitian di atas memang mengambil topik utama tentang kepemimpinan perempuan, tetapi penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Husniatul Jauhariyah membicarakan perempuan sebagai kepala Negara menurut Fatimah Mernissi dan Yusuf Al-Qardhawi dimana pendapat Yusuf Qardawi perempuan tidak boleh menjadi kepala Negara dan hanya boleh sebagai *legislatif* dan *yudikatif*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ditaria membicarakan persepsi ulama tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Aceh Selatan yang dibahas hanya pendapat ulama secara umum saja tidak menjelaskan ulama dari organisasi apa, hal inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya dimana penulis dalam penelitian ini memfokuskan tentang pandangan ormas Islam kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik perspektif fikih siyasah yang mana informan dalam penelitian ini diambil dari 3 organisasi Islam yang ada di Kota Padang yaitu ormas Muhammadiyah, Perti dan NU. Penulis mengambil ketiga organisasi Islam tersebut untuk melihat pandangan tentang keterlibatan perempuan dalam berpolitik.

## **7. Landasan Teori**

Perempuan dan politik sering digunakan slogan untuk kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik. Akan tetapi itu hanya sebagai sebatas slogan karena saat pemilu berakhir partai politik lupa akan janjinya. Kepentingan perempuan saat kampanye dijanjikan akan dijadikan sebagai agenda politik tidak pernah di realisasikan. Walaupun diajak namanya ditempatkan pada urutan bawah atau yang dikenal dengan nomer sepatu. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai perihal penurunan keterwakilan perempuan di DPR. Pertama partai politik

kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Kedua, partai politik mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, karena rendahnya kesadaran politik.

Perempuan pada setiap tingkat sosial politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pembuatan keputusan. Perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik secara kenyataan bahwa publik dan budaya sering bermusuhan. Perempuan dan politik sering mengalami pasang surut yang berakhir pada penyempurnaan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam pengambilan keputusan dan menduduki posisi strategis sangat rendah, baik di bidang eksekutif, legislative yudikatif maupun lembaga lainnya.

Padahal secara historis perempuan pada masa Nabi Muhammad saw telah memainkan peranan yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan Islam, baik dalam urusan domestik maupun publik. Ini dibuktikan antara lain melalui peran perempuan dalam membantu perjuangan Rasulullah yaitu Khadijah adalah isteri Nabi yang sangat setia yang telah menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang janda yang kaya raya dan terhormat, Khadijah telah mempekerjakan beberapa karyawannya untuk menjalankan bisnisnya (Ash-Shalabi 2012, 64).

Siti Aisyah sebagai *prototype* perempuan muslim, ia dikedepankan sebagai politisi cerdas dan sepeninggal Rasulullah bertanggung jawab atas banyak hadits yang sampai ke tangan umat Islam. Seseorang yang mengusulkan Khalifah Usman dan mengulurkan baju Nabi Muhammad dan berkata, bahkan sebelum pakaian ini rusak anda harus menobatkan seseorang seperti khalifah Utsman. Siti Aisyah menjadikan pandangan-pandangannya dikenal luas. Siti Aisyah benar-benar seorang pemberani, dia tidak hanya membuat pandangan-pandangannya dikenal luas ketika menentang sesuatu, Siti Aisyah pergi ke medan pertempuran dan berperang memperjuangkannya. Tempat penting yang diberikan kepada kaum

perempuan sepanjang beberapa dasawarsa pertama sejarah Islam, yang dapat dilihat pada buku-buku sejarah karya at-Thabari, seperti para istri nabi Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Zainab Binti Jahsy atau murid-muridnya. Banyak di antara mereka adalah anggota keluarga bangsawan Quraisy. Mereka menggambarkan sebuah panggung politik tempat kaum perempuan mandiri dan mengajukan berbagai tuntutan (Fathurrahman, 2016, 23).

Menurut Fatimah Mernissi tahun kepahlawanan Islam, adalah masa Nabi dan para khalifah ortodoks saat kaum perempuan menonjol peranannya di atas panggung politik sebagai murid-murid Nabi. Periode ini dimulai sejak tahun pertama Hijriah (622 M) dan berakhir dengan tindakan Muawiyah I merebut kekuasaan pada tahun 41 H (661). Beberapa generasi kemudian, sepeninggal para sahabat tersebut, adalah periode ketika kaum perempuan dari kalangan bangsawan Arab mengisi pusat-pusat panggung kekhalifahan. Mereka tampil sebagai tokoh-tokoh menonjol dalam catatan sejarah sebagai istri dan ibu para khalifah dan para pangeran. Periode ini berlangsung pada masa kekuasaan Dinasti dan konsolidasi kerajaan (Fathurrahman, 2016, 26).

## **8. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah (Soekanto dan Mamudji, 2006: 12). Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **8.1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2005: 2). Melalui pendekatan yuridis sosiologis empiris yaitu, suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer

atau data lapangan (Amirudin dan Asikin 2004: 133). Data dikumpulkan mengenai pandangan ormas Islam Muhammadiyah, Perti dan NU Kota Padang terhadap keikutsertaan perempuan dalam politik perspektif fikih siyasah.

## 8.2. Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data tersebut, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan peneliti (Arikunto, 1991: 129). Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

### a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung, atau sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Nawawi, 2011: 117). Adapun sumber primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Sumber Primer Dari Ulama Kota Padang**

No	Muhammadiyah	Perti	NU
1	H. Maigus Nasir	Nurul Hadi Malin Batuah	Buya H. Tuanku Bagindo M. Letter
2	H. Al-Amin	Suardi Z. Rajo Basa	H. Syawal Suro
3	Nasri Nasir	Syahrial Khatib Basa	H. Tamrin Ahmad
4	H. Syafri Khaidir	H. Muhammad Ibrahim	Sumadri Basyir
5	Ediwarman Saleh	Mahyuddin Tk. Lunak	H. Suhardi

### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian (Gulo, 2001: 64). Adapun sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan fikih siyasah tentang

perempuan dalam berpolitik, buku tentang kewajiban pemimpin, jurnal tentang hak politik perempuan, skripsi dan referensi lain yang berhubungan penelitian yang penulis bahas.

### 8.3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan langkah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian dari seseorang secara lisan dengan cara bercakap-cakap sesuatu yang dialami atau diketahui (Narwi, 1990: 114). Informan yang penulis wawancara dalam hal ini adalah tokoh ormas Islam Muhammadiyah, Perti dan NU. Pertanyaan langsung diajukan oleh pewawancara ke responden mengenai keikutsertaan perempuan dalam politik dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

### 8.4. Teknik analisis data

Adalah penulis menganalisis data secara mendalam dan teliti terhadap data yang diperoleh dari wawancara di lapangan. Penulis mengolah data yang penulis peroleh kemudian menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya, selanjutnya penulis memberikan kesimpulan dari data yang diperoleh itu (Nawi, 2009: 114). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, yaitu peneliti bermaksud untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, kejadian-kejadian dan karakteristik populasi.